



P U T U S A N

No. 19 / PID.B / 2013 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa ; -----

- I. N a m a : **I NENGAH KENYUS** ; -----
Tempat lahir : Br. Kubu ;

Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 31 Desember 1952; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Tukang Bangunan (Buruh) ; -----
- II. N a m a : **I KOMANG SUDIANTARA AIs. ANJIT** ; --
Tempat lahir : Br. Kubu ;

Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 17 Juni 1975; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Buruh Bangunan ; -----
III. N a m a : **I GEDE ARSANA MAHA PUTRA** ; -----
Tempat lahir : Br. Kubu ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 22 April 1981; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Buruh ; -----
IV. N a m a : **I NYOMAN SADIARYA** ; -----
Tempat lahir : Kubu ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 17 Mei 1983; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
V. N a m a : **I WAYAN PARIAWAN** ; -----
Tempat lahir : Br. Kubu ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1972 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

VI. N a m a : **I WAYAN SUWALA** ; -----

Tempat lahir : Kubu ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 26 Juni 1968; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

VII. N a m a : **I WAYAN WISMA PUTRA** ; -----

Tempat lahir : Kubu ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 12 Januari 1982; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

VIII. N a m a : **I KOMANG SUMER** ; -----

Tempat lahir : Pengelipuran ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 26 Nopember 1992; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Lingkungan / Banjar Pengelipuran,
Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli,
Kabupaten Bangli ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

Terhadap Para Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan ; -----

Para Terdakwa tersebut menghadapi sendiri perkara ini dan tidak
didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah melihat bukti-bukti yang diajukan dalam perkara tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para
Terdakwa di Persidangan; -----

Memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan mereka terdakwa I. I NENGAH KENYUS terdakwa II. I KOMANG SUDIANTARA Als. ANJIT,terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, terdakwa IV. I NYOMAN SADIARYA, terdakwa V. I WAYAN PARIAWAN terdakwa VI. I WAYAN SUWALA terdakwa VII. I WAYAN WISMA PUTRA dan terdakwa VIII. I KOMANG SUMER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”, sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 10 (bulan) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

⇒ 1 (satu) Set Kartu Domino ; -----

⇒ 1 (satu) lembar Karpas warna biru ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

⇒ Uang sebesar Rp. 196.000,-.(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan pembelaan melainkan mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan sidang Pengadilan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-04/BNGLI/02/2013 yang isinya sebagai berikut ; -----

PRIMAIR ; -----

Bahwa mereka terdakwa I. I NENGAH KENYUS terdakwa II. I KOMANG SUDIANTARA Als. ANJIT,terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, terdakwa V. I NYOMAN SADIARYA, terdakwa IV. I WAYAN PARIAWAN terdakwa VI. I WAYAN SUWALA terdakwa VII. I WAYAN WISMA PUTRA dan terdakwa VIII. I KOMANG SUMER pada Rabu, tanggal 5 September 2012 sekira pukul 22.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua belas, bertempat di Rumah terdakwa 1. I NENGAH KENYUS di Lingkungan /Banjar Kubu ,Kelurahan Kubu,Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **tanpa ijin dengan sengaja turut serta Menggunakan kesempatan yang terbuka untuk main judi**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa I. I NENGAH KENYUS bersama-sama dengan terdakwa II. I KOMANG SUDIANTARA Als. ANJIT,terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, terdakwa V. I NYOMAN SADIARYA, terdakwa IV. I WAYAN PARIWAN terdakwa VI. I WAYAN SUWALA terdakwa VII. I WAYAN WISMA PUTRA dan terdakwa VIII. I KOMANG SUMER berkumpul dirumah terdakwa I. I NENGAH KENYUS Dalam rangka Megebagan (melek) setelah ibu kandung terdakwa I. I NENGAH KENYUS meninggal. selanjutnya untuk mengisi waktu mereka terdakwa mempunyai inisiatif untuk bermain judi domino jenis Spirit kemudian terdakwa I. I NENGAH KENYUS menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk permainan judi diantaranya 1 (satu) set kartu domino dan selembar Karpas warna biru dan Uang tunai sebagai taruhan yang disiapkan oleh masing-masing terdakwa. Selanjutnya para terdakwa mengambil posisi dengan Cara Duduk Melingkar kemudian ada salah satu Pemain yang mengocok dan langsung membagikan satu lembar kartu domino , dengan pembagian dari pemain paling kanan ke kiri sampai kartu yang didapat oleh masing pemain berjumlah 2 (dua) lembar kartu, selanjutnya pemain menjumlahkan angka dalam kartu tersebut ,apabila pemain menganggap jumlah kartu sudah tinggi/ besar dalam hal ini jumlah tertinggi adalah 9 (sembilan) kemudian 8 (delapan) 7 (tujuh) dan seterusnya maka pemain tidak lagi mengambil kartu dan apabila pemain dalam 2 (dua) lembar kartu domino yang didapat menganggap nilainya kecil maka pemain tersebut bisa mencari lagi 1 (satu) lembar kartu dengan tujuan merubah jumlah kartu tersebut agar lebih baik. Selanjutnya pemain mengadu jumlah kartu dengan cara membuka bersamaan dihadapan masing-masing pemain, sehingga pemain sudah bisa menjumlahkan Pemain yang mana yang memiliki Kartu yang terbesar demikian pula Terkecil, Pemain yang memiliki jumlah kartu yang paling besar/tinggi maka dinyatakan menang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya dinyatakan kalah, Pemain yang memiliki Kartu Trepel artinya kartu yang dicari harus 3 (tiga) lembar yang semuanya kartu tersebut adalah menunjukkan kesamaan Misalkan kosong / kosong (0/0) , satu/satu (1/1) Dua / dua (2/2) dan seterusnya sampai nilai kesamaan 6 (enam) maka pemain tersebutlah yang dinyatakan mendapatkan Kemenangan yang utama dengan pembayaran 3 (tiga) kali lipat dari jumlah pasangan, dan selanjutnya barulah Nilai 9 (sembilan) dengan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dari jumlah pasangan, kalau bandar memiliki kartu sama dengan pemain yang lainnya dinyatakan "Nabrak" maka yang kalah adalah Pemain dan yang menang adalah bandar Pembayaran selain Trepel dan 9 (sembilan) dibayarkan dengan Pembayaran Biasa yaitu sesuai dengan besarnya pasangan masing-masing. Pembayaran kemenangan langsung pada saat terjadi putaran kemenangan tersebut. Judi Spirit yang dilakukan para terdakwa sudah berjalan 1 (satu) kali putaran yang dimenangkan oleh Terdakwa I GEDE ARSANA MAHA PUTRA sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan yang kalah adalah terdakwa I NYOMAN SADIARYA bersama terdakwa I KOMANG SUDIANTARA ALS. ANJIT masing – masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dinyatakan kalah karena "Nabrak" artinya jumlah Nilai yang didapat oleh I NYOMAN SADIARYA bersama I KOMANG SUDIANTARA ALS. KENJIT dengan jumlah jumlah 9 (sembilan) sama dengan nilai yang didapat oleh Bandar saat itu terdakwa I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, sedangkan pemain yang lainnya walaupun dibawah 9 (sembilan) dinyatakan kalah namun uangnya tidak diambil oleh bandar mengingat jumlah taruhan bandar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat berlangsung Judi spirit Putaran yang ke 2 (dua) langsung datang petugas kepolisian untuk menangkap Para Terdakwa ;

Bahwa dalam hal main judi Spirit tersebut untuk memperoleh Kemenangan tidak bisa ditentukan oleh kepintaran memainkan kartu melainkan kemenangan berdasarkan faktor nasib dan untung – untung tergantung baik buruknya kartu yang didapatkan dalam setiap putaran tersebut serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR ; -----

Bahwa mereka terdakwa I. I NENGAH KENYUS terdakwa II. I KOMANG SUDIANTARA Als. ANJIT,terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, terdakwa V. I NYOMAN SUDIARYA, terdakwa IV. I WAYAN PARIAWAN terdakwa VI. I WAYAN SUWALA terdakwa VII. I WAYAN WISMA PUTRA dan terdakwa VIII. I KOMANG SUMER pada Rabu, tanggal 5 September 2012 sekira pukul 22.15 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua belas, bertempat di Rumah terdakwa 1. I NENGAH KENYUS di Lingkungan /Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **Ikut serta main judi domino jenis spirit diatas jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di sesuatu tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai tanpa memiliki ijin dari pihak berwajib**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa I. I NENGAH KENYUS bersama-sama dengan terdakwa II. I KOMANG SUDIANTARA Als. ANJIT,terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, terdakwa IV. I NYOMAN SUDIARYA, terdakwa V. I WAYAN PARIAWAN terdakwa VI. I WAYAN SUWALA terdakwa VII. I WAYAN WISMA PUTRA dan terdakwa VIII. I KOMANG SUMER berkumpul dirumah terdakwa I. I NENGAH KENYUS yang tempatnya dipinggir jalan raya Dalam rangka Megebagan (melek) setelah ibu kandung terdakwa I. I NENGAH KENYUS meninggal. selanjutnya untuk mengisi waktu mereka terdakwa mempunyai inisiatif untuk bermain judi domino jenis Spirit kemudian terdakwa I. I NENGAH KENYUS menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk permainan judi diantaranya 1 (satu) set kartu domino dan selembur Karpas warna biru dan Uang tunai sebagai taruhan yang disiapkan oleh masing-masing terdakwa. Selanjutnya para terdakwa mengambil posisi dengan Cara Duduk Melingkar kemudian ada salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Pemain yang mengocok dan langsung membagikan satu lembar kartu domino, dengan pembagian dari pemain paling kanan ke kiri sampai kartu yang didapat oleh masing-masing pemain berjumlah 2 (dua) lembar kartu, selanjutnya pemain menjumlahkan angka dalam kartu tersebut, apabila pemain menganggap jumlah kartu sudah tinggi/besar dalam hal ini jumlah tertinggi adalah 9 (sembilan) kemudian 8 (delapan) 7 (tujuh) dan seterusnya maka pemain tidak lagi mengambil kartu dan apabila pemain dalam 2 (dua) lembar kartu domino yang didapat menganggap nilainya kecil maka pemain tersebut bisa mencari lagi 1 (satu) lembar kartu dengan tujuan merubah jumlah kartu tersebut agar lebih baik. Selanjutnya pemain mengadu jumlah kartu dengan cara membuka bersamaan dihadapan masing-masing pemain, sehingga pemain sudah bisa menjumlahkan Pemain yang mana yang memiliki Kartu yang terbesar demikian pula Terkecil, Pemain yang memiliki jumlah kartu yang paling besar/tinggi maka dinyatakan menang dan yang lainnya dinyatakan kalah, Pemain yang memiliki Kartu Trepel artinya kartu yang dicari harus 3 (tiga) lembar yang semuanya kartu tersebut adalah menunjukkan kesamaan Misalkan kosong / kosong (0/0), satu/satu (1/1) Dua /dua (2/2) dan seterusnya sampai nilai kesamaan 6 (enam) maka pemain tersebutlah yang dinyatakan mendapatkan Kemenangan yang utama dengan pembayaran 3 (tiga) kali lipat dari jumlah pasangan, dan selanjutnya barulah Nilai 9 (sembilan) dengan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dari jumlah pasangan, kalau bandar memiliki kartu sama dengan pemain yang lainnya dinyatakan "Nabrak" maka yang kalah adalah Pemain dan yang menang adalah bandar Pembayaran selain Trepel dan 9 (sembilan) dibayarkan dengan Pembayaran Biasa yaitu sesuai dengan besarnya pasangan masing-masing. Pembayaran kemenangan langsung pada saat terjadi putaran kemenangan tersebut. Judi Spirit yang dilakukan para terdakwa sudah berjalan 1 (satu) kali putaran yang dimenangkan oleh Terdakwa I GEDE ARSANA MAHA PUTRA sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan yang kalah adalah terdakwa I NYOMAN SADIARYA bersama terdakwa I KOMANG SUDIANTARA ALS. ANJIT masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dinyatakan kalah karena "Nabrak" artinya jumlah Nilai yang didapat oleh I NYOMAN SADIARYA bersama I KOMANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIANTARA ALS. ANJIT dengan jumlah jumlah 9 (sembilan) sama dengan nilai yang didapat oleh Bandar saat itu terdakwa I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, sedangkan pemain yang lainnya walaupun dibawah 9 (sembilan) dinyatakan kalah namun uangnya tidak diambil oleh bandar mengingat jumlah taruhan bandar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat berlangsung Judi spirit Putaran yang ke 2 (dua) langsung datang petugas kepolisian untuk menangkap para terdakwa ; -----

Bahwa dalam hal main judi Spirit tersebut untuk memperoleh Kemenangan tidak bisa ditentukan oleh kepintaran memainkan kartu melainkan kemenangan berdasarkan faktor nasib dan untung – untung tergantung baik buruknya kartu yang didapatkan dalam setiap putaran tersebut serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- ⇒ 1 (satu) Set Kartu Domino ; -----
- ⇒ 1 (satu) lembar Karpas warna biru ; -----
- ⇒ Uang sebesar Rp. 196.000,-.(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi I MADE SANGIARTA : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Saksi bersama dengan Saksi MARTIN DWI HARTANTO dan Saksi I GUSTI NGURAH SURYA WINATA melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi spirit ;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi spirit yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dengan mengendarai sepeda motor mengikuti salah satu warga yang masuk ke salah satu rumah. Disana Saksi melihat banyak sepeda motor yang terparkir dan banyak orang yang keluar masuk rumah tersebut, setelah Saksi masuk ke dalam rumah ternyata Saksi melihat ada orang yang melakukan permainan judi ; -----
- Bahwa Saksi kemudian menangkap Para Terdakwa yang berjumlah 8 (delapan) orang yang sedang melakukan permainan judi spirit yang sedang duduk melingkar saling berhadapan ; -----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sudah ada surat tugas dari Kapolsek Bangli ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS terletak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jalan raya dan masuk ke rumah tersebut melalui sebuah gang ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mengamankan Uang sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah),1 (satu) set kartu domino dan karpet ; -----
- Bahwa pada saat penggrebakan, di rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS sedang dilakukan acara megebagan yaitu acara begadang untuk menjaga mayat sekaligus menemani anggota keluarga yang sedang mengalami kedukaan yang biasanya dilakukan selama 3 (tiga) hari atau lebih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi, acara megebagan yang dilakukan sudah lebih dari 3 (tiga) hari ; -----
- Bahwa permainan judi spirit yang dilakukan oleh Para Terdakwa baru berlangsung selama 1 (satu) putaran ; -----
- Bahwa Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHAPUTRA sebagai Bandar (udeg) sudah dinyatakan menang karena memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan pemain yang lain dinyatakan kalah dimana uang taruhan yang diambil adalah uang dari pemain yang memiliki nilai yang sama (nabrak) dengan nilai Bandar sesuai dengan jumlah uang taruhan ; -----
- Bahwa uang taruhan diletakkan di tengah-tengah para pemain ; -----
- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain menentukan Bandar (udeg) dengan membanting kartu kepada setiap pemain dimana pemain yang mendapat nilai tertinggi yang berhak menjadi Bandar (udeg). Bandar dan pemain lain kemudian menentukan uang taruhan dimana kartu dikocok dan dibagikan kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar. Nilai kartu terbesar adalah nilai 9 (Sembilan) dan dinyatakan sebagai pemenang, apabila ada pemain yang nilai kartu masih kecil dapat meminta 1 (satu) kartu dengan tujuan untuk bisa memperoleh nilai yang besar. Pembayaran kemenangan dan kekalahan dilakukan pada saat putaran kemenangan dalam permainan ; -----
- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi spirit yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa permainan judi spirit yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa sifat dari permainan judi spirit adalah untung-untungan ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, hanya Para Terdakwa yang melakukan permainan judi spirit sedangkan sekitar 50 (lima puluh) orang yang lain



sedang duduk-duduk karena sedang ada acara megebagan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; -----

2. Saksi MARTIN DWI HARTANTO ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Saksi bersama dengan Saksi I MADE SANGIARTA dan Saksi I GUSTI NGURAH SURYA WINATA melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi spirit ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi spirit yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dengan mengendarai sepeda motor mengikuti salah satu warga yang masuk ke salah satu rumah. Disana Saksi melihat banyak sepeda motor yang terparkir dan banyak orang yang keluar masuk rumah tersebut, setelah Saksi masuk ke dalam rumah ternyata Saksi melihat ada orang yang melakukan permainan judi ; -----
- Bahwa Saksi kemudian menangkap Para Terdakwa yang berjumlah 8 (delapan) orang yang sedang melakukan permainan judi spirit yang sedang duduk melingkar saling berhadapan ; -----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sudah ada surat tugas dari Kapolsek Bangli ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS terletak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jalan raya dan masuk ke rumah tersebut melalui sebuah gang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mengamankan Uang sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah),1 (satu) set kartu domino dan karpet ; -----
- Bahwa pada saat penggrebekan, di rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS sedang dilakukan acara megebagan yaitu acara begadang untuk menjaga mayat sekaligus menemani anggota keluarga yang sedang mengalami kedukaan yang biasanya dilakukan selama 3 (tiga) hari atau lebih ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi, acara megebagan yang dilakukan sudah lebih dari 3 (tiga) hari ; -----
- Bahwa permainan judi spirit yang dilakukan oleh Para Terdakwa baru berlangsung selama 1 (satu) putaran ; -----
- Bahwa Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHAPUTRA sebagai Bandar (udeg) sudah dinyatakan menang karena memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan pemain yang lain dinyatakan kalah dimana uang taruhan yang diambil adalah uang dari pemain yang memiliki nilai yang sama (nabrak) dengan nilai Bandar sesuai dengan jumlah uang taruhan ; -----
- Bahwa uang taruhan diletakkan di tengah-tengah para pemain ; -----
- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain menentukan Bandar (udeg) dengan membanting kartu kepada setiap pemain dimana pemain yang mendapat nilai tertinggi yang berhak menjadi Bandar (udeg). Bandar dan pemain lain kemudian menentukan uang taruhan dimana kartu dikocok dan dibagikan kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar. Nilai kartu terbesar adalah nilai 9 (Sembilan) dan dinyatakan sebagai pemenang, apabila ada pemain yang nilai kartu masih kecil dapat meminta 1 (satu) kartu dengan tujuan untuk bisa memperoleh nilai yang besar. Pembayaran kemenangan dan kekalahan dilakukan pada saat putaran kemenangan dalam permainan ; -----
- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi spirit yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa permainan judi spirit yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa sifat dari permainan judi spirit adalah untung-untungan ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, hanya Para Terdakwa yang melakukan permainan judi spirit sedangkan sekitar 50 (lima puluh) orang yang lain sedang duduk-duduk karena sedang ada acara megebagan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi I GUSTI NGURAH SURYA WINATA, SH. ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Saksi bersama dengan Saksi MARTIN DWI HARTATO dan Saksi I MADE SANGIARTA melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi spirit ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi spirit yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dengan mengendarai sepeda motor mengikuti salah satu warga yang masuk ke salah satu rumah. Disana Saksi melihat banyak sepeda motor yang terparkir dan banyak orang yang keluar masuk rumah tersebut, setelah Saksi masuk ke dalam rumah ternyata Saksi melihat ada orang yang melakukan permainan judi ; -----
- Bahwa Saksi kemudian menangkap Para Terdakwa yang berjumlah 8 (delapan) orang yang sedang melakukan permainan judi spirit yang sedang duduk melingkar saling berhadapan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sudah ada surat tugas dari Kapolsek Bangli ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS terletak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jalan raya dan masuk ke rumah tersebut melalui sebuah gang ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mengamankan Uang sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino dan karpet ; -----
- Bahwa pada saat penggrebekan, di rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS sedang dilakukan acara megebagan yaitu acara begadang untuk menjaga mayat sekaligus menemani anggota keluarga yang sedang mengalami kedukaan yang biasanya dilakukan selama 3 (tiga) hari atau lebih ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi, acara megebagan yang dilakukan sudah lebih dari 3 (tiga) hari ; -----
- Bahwa permainan judi spirit yang dilakukan oleh Para Terdakwa baru berlangsung selama 1 (satu) putaran ; -----
- Bahwa Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHAPUTRA sebagai Bandar (udeg) sudah dinyatakan menang karena memiliki nilai 9 (sembilan) sedangkan pemain yang lain dinyatakan kalah dimana uang taruhan yang diambil adalah uang dari pemain yang memiliki nilai yang sama (nabrak) dengan nilai Bandar sesuai dengan jumlah uang taruhan ; -----
- Bahwa uang taruhan diletakkan di tengah-tengah para pemain ; -----
- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain menentukan Bandar (udeg) dengan membanting kartu kepada setiap pemain dimana pemain yang mendapat nilai tertinggi yang berhak menjadi Bandar (udeg). Bandar dan pemain lain kemudian menentukan uang taruhan



dimana kartu dikocok dan dibagikan kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar. Nilai kartu terbesar adalah nilai 9 (sembilan) dan dinyatakan sebagai pemenang, apabila ada pemain yang nilai kartu masih kecil dapat meminta 1 (satu) kartu dengan tujuan untuk bisa memperoleh nilai yang besar. Pembayaran kemenangan dan kekalahan dilakukan pada saat putaran kemenangan dalam permainan ; -----

- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi spirit yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa permainan judi spirit yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa sifat dari permainan judi spirit adalah untung-untungan ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, hanya Para Terdakwa yang melakukan permainan judi spirit sedangkan sekitar 50 (lima puluh) orang yang lain sedang duduk-duduk karena sedang ada acara megebagan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi I KOMANG TRIMA ARTA ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi spirit ; -----
- Bahwa Saksi menyaksikan permainan judi spirit dari awal permainan karena Saksi sedang mengikuti acara megebagan ; -----
- Bahwa orang yang meninggal adalah ibu kandung dari Terdakwa I. I NENGAH KENYUS ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara megebagan sudah dilakukan selama 8 (delapan) hari ; ----
- Bahwa pada saat penangkapan, di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS sedang dilakukan acara megebagan yang dihadiri sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi spirit menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhan seta karpet sebagai alas duduk para pemain ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang taruhan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi spirit tersebut ; -----
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang ; -----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi spirit di dalam rumah dan bias dilihat dari luar ; -----
- Bahwa rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS terletak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jalan raya dan masuk ke rumah tersebut melalui sebuah gang ; -----
- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain duduk melingkar saling berhadapan dimana yang menjadi Bandar (udeg) mengocok dan membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar. Nilai kartu terbesar adalah nilai 9 (Sembilan) dan dinyatakan sebagai pemenang ; -----
- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----
- Bahwa hanya Para Terdakwa yang melakukan permainan judi spirit sedangkan banyak orang lain yang menonton ; -----
- Bahwa acara megebagan biasanya dilakukan selama 10 (sepuluh) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi spirit dilakukan secara spontan, Saksi tidak mengetahui orang yang pertama kali mengajak Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi spirit ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di sebelah barat dari permainan judi spirit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; -----

5. Saksi I WAYAN SUJAPA PUTRA ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi spirit ; -----
- Bahwa Saksi menyaksikan permainan judi spirit dari awal permainan karena Saksi sedang mengikuti acara megebagan ; -----
- Bahwa orang yang meninggal adalah ibu kandung dari Terdakwa I. I NENGAH KENYUS ; -----
- Bahwa acara megebagan sudah dilakukan selama 8 (delapan) hari ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS sedang dilakukan acara megebagan yang dihadiri sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi spirit menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhan seta karpet sebagai alas duduk para pemain ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang taruhan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi spirit tersebut ; -----
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi spirit di dalam rumah dan bias dilihat dari luar ; -----
- Bahwa rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS terletak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jalan raya dan masuk ke rumah tersebut melalui sebuah gang ; -----
- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain duduk melingkar saling berhadapan dimana yang menjadi Bandar (udeg) mengocok dan membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar. Nilai kartu terbesar adalah nilai 9 (Sembilan) dan dinyatakan sebagai pemenang ; -----
- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----
- Bahwa hanya Para Terdakwa yang melakukan permainan judi spirit sedangkan banyak orang lain yang menonton ; -----
- Bahwa acara megebagan biasanya dilakukan selama 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa permainan judi spirit dilakukan secara spontan, Saksi tidak mengetahui orang yang pertama kali mengajak Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi spirit ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di sebelah barat dari permainan judi spirit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; -----

6. Saksi I WAYAN SUPER; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi spirit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan permainan judi spirit dari awal permainan karena Saksi sedang mengikuti acara megebagan ; -----
- Bahwa orang yang meninggal adalah ibu kandung dari Terdakwa I. I NENGAH KENYUS ; -----
- Bahwa acara megebagan sudah dilakukan selama 8 (delapan) hari ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS sedang dilakukan acara megebagan yang dihadiri sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi spirit menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhan serta karpet sebagai alas duduk para pemain ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang taruhan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi spirit tersebut ; -----
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang ; -----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi spirit di dalam rumah dan bias dilihat dari luar ; -----
- Bahwa rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS terletak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jalan raya dan masuk ke rumah tersebut melalui sebuah gang ; -----
- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain duduk melingkar saling berhadapan dimana yang menjadi Bandar (udeg) mengocok dan membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 2 (dua) lembar. Nilai kartu terbesar adalah nilai 9 (Sembilan) dan dinyatakan sebagai pemenang ; -----
- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Para Terdakwa yang melakukan permainan judi spirit sedangkan banyak orang lain yang menonton ; -----
- Bahwa acara megebagan biasanya dilakukan selama 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa permainan judi spirit dilakukan secara spontan, Saksi tidak mengetahui orang yang pertama kali mengajak Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi spirit ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di sebelah barat dari permainan judi spirit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut : -----

TERDAKWA I. I NENGAH KENYUS ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa II. I KOMANG SUDIANTARA Als. ANJIT, Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, Terdakwa IV. I NYOMAN SADIARYA, Terdakwa V. I WAYAN PARIAWAN, Terdakwa VI. I WAYAN SUWALA, Terdakwa VII. I WAYAN WISMA PUTRA dan Terdakwa VIII. I KOMANG SUMER ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi spirit ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Para Terdakwa sedang melakukan acara megebagan karena adanya orang yang meninggal yaitu ibu kandung Terdakwa yang telah meninggal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012, dimana untuk menunggu hari baik penguburan maka dilakukan acara megebagan ; -----
- Bahwa Para Terdakwa secara spontan mempunyai ide untuk melakukan permainan judi spirit untuk menghilangkan rasa kantuk ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, permainan judi spirit baru berlangsung 1 (satu) putaran ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah merupakan uang milik Para Terdakwa ; -----
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi spirit adalah kartu domino, uang sebagai taruhan dan karpet sebagai alas duduk para pemain ; -----
- Bahwa uang taruhannya antara Rp 1000,- (seribu rupiah) hingga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa dalam sekali putaran permainan judi spirit tersebut, pemain yang sudah dinyatakan menang adalah Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA ; -----
- Bahwa jumlah uang taruhan dalam permainan judi spirit tergantung pada kesepakatan para pemain ; -----
- Bahwa pemain yang menjadi Bandar adalah pemain yang dinyatakan sebagai pemenang ; -----
- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain duduk melingkar saling berhadapan, dimana salah satu pemain mengocok dan membagikan 1 (satu) lembar kartu domino dari kanan sampai kekiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu. Para pemain menjumlahkan 2 (dua) buah kartu tersebut dimana apabila ada pemain yang memperoleh nilai kartu terbesar yaitu nilai 9 (Sembilan) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang berhak menjadi Bandar ; -----
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran adalah 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi spirit yang dilakukan Para Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa sifat dari permainan judi spirit adalah untung-untungan ; -----

TERDAKWA II. I KOMANG SUDIANTARA Als. ANJIT ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. I NENGAH KENYUS, Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, Terdakwa IV. I NYOMAN SADIARYA, Terdakwa V. I WAYAN PARIAWAN, Terdakwa VI. I WAYAN SUWALA, Terdakwa VII. I WAYAN WISMA PUTRA dan Terdakwa VIII. I KOMANG SUMER ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi spirit ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Para Terdakwa sedang melakukan acara megebagan karena adanya orang yang meninggal yaitu ibu kandung Terdakwa I. I NENGAH KENYUS yang telah meninggal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012, dimana untuk menunggu hari baik penguburan maka dilakukan acara megebagan ; -----
- Bahwa Para Terdakwa secara spontan mempunyai ide untuk melakukan permainan judi spirit untuk menghilangkan rasa kantuk ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, permainan judi spirit baru berlangsung 1 (satu) putaran ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah merupakan uang milik Para Terdakwa ; -----
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi spirit adalah kartu domino, uang sebagai taruhan dan karpet sebagai alas duduk para pemain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sekali putaran permainan judi spirit tersebut, pemain yang sudah dinyatakan menang adalah Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA ; -----
- Bahwa jumlah uang taruhan dalam permainan judi spirit tergantung pada kesepakatan para pemain ; -----
- Bahwa pemain yang menjadi Bandar adalah pemain yang dinyatakan sebagai pemenang ; -----
- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain duduk melingkar saling berhadapan, dimana salah satu pemain mengocok dan membagikan 1 (satu) lembar kartu domino dari kanan sampai kekiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu. Para pemain menjumlahkan 2 (dua) buah kartu tersebut dimana apabila ada pemain yang memperoleh nilai kartu terbesar yaitu nilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang berhak menjadi Bandar ; -----
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran adalah 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi spirit yang dilakukan Para Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa sifat dari permainan judi spirit adalah untung-untungan ; -----

TERDAKWA III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. I NENGAH KENYUS, Terdakwa II. I KOMANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIANTARA Als. ANJIT, Terdakwa IV. I NYOMAN SADIARYA, Terdakwa V. I WAYAN PARIAWAN, Terdakwa VI. I WAYAN SUWALA, Terdakwa VII. I WAYAN WISMA PUTRA dan Terdakwa VIII. I KOMANG SUMER ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi spirit ; -----

- Bahwa pada saat kejadian, Para Terdakwa sedang melakukan acara megebagan karena adanya orang yang meninggal yaitu ibu kandung Terdakwa I. I NENGAH KENYUS yang telah meninggal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012, dimana untuk menunggu hari baik penguburan maka dilakukan acara megebagan ; -----
- Bahwa Para Terdakwa secara spontan mempunyai ide untuk melakukan permainan judi spirit untuk menghilangkan rasa kantuk ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, permainan judi spirit baru berlangsung 1 (satu) putaran ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah merupakan uang milik Para Terdakwa ; -----
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi spirit adalah kartu domino, uang sebagai taruhan dan karpet sebagai alas duduk para pemain ; -----
- Bahwa dalam sekali putaran permainan judi spirit tersebut, pemain yang sudah dinyatakan menang adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa jumlah uang taruhan dalam permainan judi spirit tergantung pada kesepakatan para pemain ; -----
- Bahwa pemain yang menjadi Bandar adalah pemain yang dinyatakan sebagai pemenang ; -----
- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain duduk melingkar saling berhadapan, dimana salah satu pemain mengocok dan membagikan 1 (satu) lembar kartu domino dari kanan sampai ke kiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu. Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain menjumlahkan 2 (dua) buah kartu tersebut dimana apabila ada. pemain yang memperoleh nilai kartu terbesar yaitu nilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang berhak menjadi Bandar ; -----

- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran adalah 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi spirit yang dilakukan Para Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa sifat dari permainan judi spirit adalah untung-untungan ; -----

TERDAKWA IV. I NYOMAN SADIARYA ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. I NENGAH KENYUS, Terdakwa II. I KOMANG SUDIANTARA Als. ANJIT, Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, Terdakwa V. I WAYAN PARIAWAN, Terdakwa VI. I WAYAN SUWALA, Terdakwa VII. I WAYAN WISMA PUTRA dan Terdakwa VIII. I KOMANG SUMER ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi spirit ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Para Terdakwa sedang melakukan acara megebagan karena adanya orang yang meninggal yaitu ibu kandung Terdakwa I. I NENGAH KENYUS yang telah meninggal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012, dimana untuk menunggu hari baik penguburan maka dilakukan acara megebagan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa secara spontan mempunyai ide untuk melakukan permainan judi spirit untuk menghilangkan rasa kantuk ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, permainan judi spirit baru berlangsung 1 (satu) putaran ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah merupakan uang milik Para Terdakwa ; -----
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi spirit adalah kartu domino, uang sebagai taruhan dan karpet sebagai alas duduk para pemain ; -----
- Bahwa dalam sekali putaran permainan judi spirit tersebut, pemain yang sudah dinyatakan menang adalah Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA ; -----
- Bahwa jumlah uang taruhan dalam permainan judi spirit tergantung pada kesepakatan para pemain ; -----
- Bahwa pemain yang menjadi Bandar adalah pemain yang dinyatakan sebagai pemenang ; -----
- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain duduk melingkar saling berhadapan, dimana salah satu pemain mengocok dan membagikan 1 (satu) lembar kartu domino dari kanan sampai kekiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu. Para pemain menjumlahkan 2 (dua) buah kartu tersebut dimana apabila ada pemain yang memperoleh nilai kartu terbesar yaitu nilai 9 (Sembilan) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang berhak menjadi Bandar ; -----
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran adalah 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi spirit yang dilakukan Para Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa sifat dari permainan judi spirit adalah untung-untungan ; -----

TERDAKWA V. I WAYAN PARIAWAN ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. I NENGAH KENYUS, Terdakwa II. I KOMANG SUDIANTARA Als. ANJIT, Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, Terdakwa IV. I NYOMAN SADIARYA, Terdakwa VI. I WAYAN SUWALA, Terdakwa VII. I WAYAN WISMA PUTRA dan Terdakwa VIII. I KOMANG SUMER ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi spirit ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Para Terdakwa sedang melakukan acara megebagan karena adanya orang yang meninggal yaitu ibu kandung Terdakwa I. I NENGAH KENYUS yang telah meninggal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012, dimana untuk menunggu hari baik penguburan maka dilakukan acara megebagan ; -----
- Bahwa Para Terdakwa secara spontan mempunyai ide untuk melakukan permainan judi spirit untuk menghilangkan rasa kantuk ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, permainan judi spirit baru berlangsung 1 (satu) putaran ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah merupakan uang milik Para Terdakwa ; -----
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi spirit adalah kartu domino, uang sebagai taruhan dan karpet sebagai alas duduk para pemain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sekali putaran permainan judi spirit tersebut, pemain yang sudah dinyatakan menang adalah Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA ; -----
- Bahwa jumlah uang taruhan dalam permainan judi spirit tergantung pada kesepakatan para pemain ; -----
- Bahwa pemain yang menjadi Bandar adalah pemain yang dinyatakan sebagai pemenang ; -----
- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain duduk melingkar saling berhadapan, dimana salah satu pemain mengocok dan membagikan 1 (satu) lembar kartu domino dari kanan sampai ke kiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu. Para pemain menjumlahkan 2 (dua) buah kartu tersebut dimana apabila ada pemain yang memperoleh nilai kartu terbesar yaitu nilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang berhak menjadi Bandar ; -----
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran adalah 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi spirit yang dilakukan Para Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa sifat dari permainan judi spirit adalah untung-untungan ; -----

TERDAKWA VI. I WAYAN SUWALA ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. I NENGAH KENYUS, Terdakwa II. I KOMANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIANTARA Als. ANJIT, Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, Terdakwa IV. I NYOMAN SADIARYA, Terdakwa V. I WAYAN PARIAWAN, Terdakwa VII. I WAYAN WISMA PUTRA dan Terdakwa VIII. I KOMANG SUMER ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi spirit ; -----

- Bahwa pada saat kejadian, Para Terdakwa sedang melakukan acara megebagan karena adanya orang yang meninggal yaitu ibu kandung Terdakwa I. I NENGAH KENYUS yang telah meninggal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012, dimana untuk menunggu hari baik penguburan maka dilakukan acara megebagan ; -----
- Bahwa Para Terdakwa secara spontan mempunyai ide untuk melakukan permainan judi spirit untuk menghilangkan rasa kantuk ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, permainan judi spirit baru berlangsung 1 (satu) putaran ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) merupakan uang milik Para Terdakwa ; -----
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi spirit adalah kartu domino, uang sebagai taruhan dan karpet sebagai alas duduk para pemain ; -----
- Bahwa dalam sekali putaran permainan judi spirit tersebut, pemain yang sudah dinyatakan menang adalah Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA ; -----
- Bahwa jumlah uang taruhan dalam permainan judi spirit tergantung pada kesepakatan para pemain ; -----
- Bahwa pemain yang menjadi Bandar adalah pemain yang dinyatakan sebagai pemenang ; -----
- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain duduk melingkar saling berhadapan, dimana salah satu pemain mengocok dan membagikan 1 (satu) lembar kartu domino dari kanan sampai kekiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu. Para pemain menjumlahkan 2 (dua) buah kartu tersebut dimana apabila ada pemain yang memperoleh nilai kartu terbesar yaitu nilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang berhak menjadi Bandar ; -----

- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran adalah 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi spirit yang dilakukan Para Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa sifat dari permainan judi spirit adalah untung-untungan ; -----

TERDAKWA VII. I WAYAN WISMA PUTRA ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. I NENGAH KENYUS, Terdakwa II. I KOMANG SUDIANTARA Als. ANJIT, Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, Terdakwa IV. I NYOMAN SADIARYA, Terdakwa V. I WAYAN PARIAWAN, Terdakwa VI. I WAYAN SUWALA dan Terdakwa VIII. I KOMANG SUMER ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi spirit ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Para Terdakwa sedang melakukan acara megebagan karena adanya orang yang meninggal yaitu ibu kandung Terdakwa I. I NENGAH KENYUS yang telah meninggal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012, dimana untuk menunggu hari baik penguburan maka dilakukan acara megebagan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa secara spontan mempunyai ide untuk melakukan permainan judi spirit untuk menghilangkan rasa kantuk ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, permainan judi spirit baru berlangsung 1 (satu) putaran ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) merupakan uang milik Para Terdakwa ; -----
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi spirit adalah kartu domino, uang sebagai taruhan dan karpet sebagai alas duduk para pemain ; -----
- Bahwa dalam sekali putaran permainan judi spirit tersebut, pemain yang sudah dinyatakan menang adalah Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA ; -----
- Bahwa jumlah uang taruhan dalam permainan judi spirit tergantung pada kesepakatan para pemain ; -----
- Bahwa pemain yang menjadi Bandar adalah pemain yang dinyatakan sebagai pemenang ; -----
- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain duduk melingkar saling berhadapan, dimana salah satu pemain mengocok dan membagikan 1 (satu) lembar kartu domino dari kanan sampai kekiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu. Para pemain menjumlahkan 2 (dua) buah kartu tersebut dimana apabila ada pemain yang memperoleh nilai kartu terbesar yaitu nilai 9 (Sembilan) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang berhak menjadi Bandar ; -----
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran adalah 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi spirit yang dilakukan Para Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa sifat dari permainan judi spirit adalah untung-untungan ; -----

TERDAKWA VIII. I KOMANG SUMER ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. I NENGAH KENYUS, Terdakwa II. I KOMANG SUDIANTARA Als. ANJIT, Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, Terdakwa IV. I NYOMAN SADIARYA, Terdakwa V. I WAYAN PARIAWAN, Terdakwa VI. I WAYAN SUWALA dan Terdakwa VII. I WAYAN WISMA PUTRA ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi spirit ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Para Terdakwa sedang melakukan acara megebagan karena adanya orang yang meninggal yaitu ibu kandung Terdakwa I. I NENGAH KENYUS yang telah meninggal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012, dimana untuk menunggu hari baik penguburan maka dilakukan acara megebagan ; -----
- Bahwa Para Terdakwa secara spontan mempunyai ide untuk melakukan permainan judi spirit untuk menghilangkan rasa kantuk ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, permainan judi spirit baru berlangsung 1 (satu) putaran ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) merupakan uang milik Para Terdakwa ; -----
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi spirit adalah kartu domino, uang sebagai taruhan dan karpet sebagai alas duduk para pemain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sekali putaran permainan judi spirit tersebut, pemain yang sudah dinyatakan menang adalah Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA ; -----
- Bahwa jumlah uang taruhan dalam permainan judi spirit tergantung pada kesepakatan para pemain ; -----
- Bahwa pemain yang menjadi Bandar adalah pemain yang dinyatakan sebagai pemenang ; -----
- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain duduk melingkar saling berhadapan, dimana salah satu pemain mengocok dan membagikan 1 (satu) lembar kartu domino dari kanan sampai kekiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu. Para pemain menjumlahkan 2 (dua) buah kartu tersebut dimana apabila ada pemain yang memperoleh nilai kartu terbesar yaitu nilai 9 (Sembilan) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang berhak menjadi Bandar ; -----
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran adalah 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi spirit yang dilakukan Para Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa sifat dari permainan judi spirit adalah untung-untungan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat pula segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat isi putusan haruslah dianggap sudah termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Saksi I MADE SANGIARTA bersama dengan Saksi MARTIN DWI HARTATO dan Saksi I GUSTI NGURAH SURYA WINATA melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi spirit ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Para Terdakwa sedang melakukan acara megebagan karena adanya orang yang meninggal yaitu ibu kandung Terdakwa I. I NENGAH KENYUS yang telah meninggal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012, dimana untuk menunggu hari baik penguburan maka dilakukan acara megebagan ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, permainan judi spirit baru berlangsung 1 (satu) putaran ; -----
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi spirit adalah 1 (satu) set kartu domino, uang sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagai taruhan dan karpet sebagai alas duduk para pemain ; --
- Bahwa dalam sekali putaran permainan judi spirit tersebut, pemain yang sudah dinyatakan menang adalah Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA ; -----
- Bahwa jumlah uang taruhan dalam permainan judi spirit tergantung pada kesepakatan para pemain, antara Rp 1000,- (seribu rupiah) hingga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi spirit adalah Para Pemain duduk melingkar saling berhadapan, dimana salah satu pemain mengocok dan membagikan 1 (satu) lembar kartu domino dari kanan sampai kekiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu. Para pemain menjumlahkan 2 (dua) buah kartu tersebut dimana apabila ada pemain yang memperoleh nilai kartu terbesar yaitu nilai 9 (Sembilan) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang berhak menjadi Bandar ; -----
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap putaran adalah 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada uang yang dipertaruhkan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi spirit yang dilakukan Para Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa sifat dari permainan judi domino jenis spirit adalah untung-untungan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Subsidaire : Melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, jika dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP lebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur barangsiapa ;

2. Unsur tanpa hak ;

3. Unsur dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Unsur barangsiapa :

--

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barangsiapa**" ialah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan, dimana dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan orang-orang bernama **I NENGAH KENYUS, I KOMANG SUDIANTARA Ais. ANJIT, I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, I NYOMAN SADIARYA, I WAYAN PARIWAN, I WAYAN SUWALA, I WAYAN WISMA PUTRA dan I KOMANG SUMER** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, dimana ternyata Para Terdakwa di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dengan jelas dan runtut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Maka dengan demikian Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang didakwakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pada diri Para Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur lain dalam Dakwaan Primair tersebut di atas;-----

1. Unsur _____ dengan _____ tanpa _____ hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak menurut Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Para Terdakwa yaitu **I NENGAH KENYUS, I KOMANG SUDIANTARA Als. ANJIT, I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, I NYOMAN SADIARYA, I WAYAN PARIAWAN, I WAYAN SUWALA, I WAYAN WISMA PUTRA dan I KOMANG SUMER** pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Rumah Terdakwa I. I NENGAH KENYUS di Lingkungan Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, melakukan permainan menggunakan kartu domino dan menggunakan uang sebagai taruhan ; -----

Menimbang, bahwa permainan kartu domino jenis spirit menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut dimana kemenangannya bersifat untung-untungan maka hal tersebut berarti permainan yang dimainkan Para Terdakwa termasuk permainan judi yang dilarang oleh Undang-Undang dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memainkannya, maka dengan demikian Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa unsur “dengan tanpa hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; -----

3. Unsur dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;-----

Menimbang, bahwa “kesengajaan” dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*), dan 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini melakukan permainan judi spirit dengan cara salah satu pemain mengocok dan membagikan 1 (satu) lembar kartu domino dari kanan sampai ke kiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu. Para pemain menjumlahkan 2 (dua) buah kartu tersebut dimana apabila ada. pemain yang memperoleh nilai kartu terbesar yaitu nilai 9 (Sembilan) maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menjadi Bandar judi spirit tersebut. Bahwa jumlah uang taruhan dalam permainan tergantung pada kesepakatan para pemain, yaitu antara Rp 1000,- (seribu rupiah) hingga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan kemenangan yang diperoleh pemain tergantung pada berapa jumlah uang yang dipertaruhkan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa melakukan permainan judi spirit menggunakan uang taruhan, dengan harapan akan menang sehingga akan mendapat uang yang lebih banyak sebagai keuntungan dari kemenangan tersebut, dengan demikian kesengajaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tergolong kesengajaan sebagai maksud atau *oogmerk*, yaitu kesengajaan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan permainan judi adalah tiap - tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain; -----

Menimbang, bahwa Permainan judi spirit yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan menggunakan uang taruhan, dan tidak dapat diperkirakan siapa yang akan menjadi pemenangnya, karena bergantung pada kartu yang dibagikan secara acak, sehingga permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan termasuk dalam kategori permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dengan Sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidanabaik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, serta mereka dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, mada kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Para Terdakwa, yaitu : -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Hal – hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

- Para Terdakwa berperilaku baik dan sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan diatas, dengan mengingat tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa di Persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa saat kejadian Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis spirit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi I NENGAH KENYUS merupakan inisiatif dan kesepakatan bersama Para Terdakwa dalam rangka mengisi waktu saat jaga malam di rumah saksi I NENGAH KENYUS saat megabagan yaitu 5 (lima) hari pasca penguburan ibu saksi I NENGAH KENYUS dan Para Terdakwa diberi kesempatan untuk introspeksi diri dengan tidak mengulangi perbuatannya lagi ditengah-tengah masyarakat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan Pasal 14 huruf a KUHP, maka menurut Majelis Hakim adalah pantas dan adil apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak perlu dijalankan di RUTAN, melainkan cukup dengan pembinaan diluar RUTAN berupa pidana percobaan sehingga Para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) set kartu domino ;

- 1 (satu) lembar karpet warna biru ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi maka haruslah dimusnahkan;-----

- Uang sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; ---- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. I NENGAH KENYUS, Terdakwa II. I KOMANG SUDIANTARA Als. ANJIT, Terdakwa III. I GEDE ARSANA MAHA PUTRA, Terdakwa IV. I NYOMAN SADIARYA, Terdakwa V. I WAYAN PARIWAN, Terdakwa VI. I WAYAN SUWALA, Terdakwa VII. I WAYAN WISMA PUTRA dan Terdakwa VIII. I KOMANG SUMER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;-----

3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----

4.

Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) set kartu domino ; -----
- 1 (satu) lembar karpet warna biru ; -----

Dimusnahkan ; -----

- Uang sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----
-

Dirampas untuk Negara ; -----

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2013** oleh kami, **REDITE IKA SEPTINA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANITA ZULFIANI, SH., M. Hum.** dan **SARI CEMPAKA RESPATI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I NYOMAN YASNA SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh **I NYOMAN CARIKYASA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta di hadapan Para Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

ANITA ZULFIANI, SH., M. Hum.

<u>REDITE IKA SEPTINA, SH., MH.</u>
--

ttd.

SARI CEMPAKA RESPATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INYOMAN YASNA, SH.